

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan pada Deskripsi hasil penelitian dan masalah yang diteliti adapun kesimpulan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan pelaku melakukan tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar
  - a. Karena banyak permintaan dari pelanggan
  - b. Pelaku ingin mendapatkan keuntungan
2. Bentuk tindak pidana perdagangan barang tidak sesuai standar
  - a. Pelaku memproduksi barang
  - b. Pelaku menjual atau memperdagangkan barang
3. Akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar
  - a. Pelaku di tahan
  - b. Pelaku dipidana penjara
  - c. Pelaku membayar biaya perkara

## **B. SARAN**

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penulisan ini terkait dengan tindak pidana tentang memperdagangkan barang tidak sesuai standar,

1. Penulis mengharapkan pada hakim agar mengambil keputusan baik dan cermat, berdasarkan alat-alat bukti, syarat-syarat maupun fakta-fakta dalam persidangan yang ada dan penerapan hukum, agar setiap putusan yang diajukan dapat diterima oleh pihak-pihak yang berperkara. Penulis menyarankan agar undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dapat dijalankan dengan maksimal bagi pihak-pihak yang berperkara dalam tindak pidana tentang memperdagangkan barang tidak sesuai standar, Agar selalu konsisten menganalisis segala bentuk persoalan dan hambatan dalam hal pelaksanaan dan menggunakan cara yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana memperdagangkan barang tidak sesuai standar di harapkan dapat meningkat mentalitas , moralitas, serta keimanan dan ketakwaan yang berjuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam hati serta pikirannya.